



**P E N E T A P A N**

**Nomor 421/Pdt.P/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**KETEK LAWI**, laki-laki, umur 47 tahun, lahir di Medan, pada tanggal 09-11-1962, Agama budha, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kelurahan Sei Rengas I, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Pekerjaan karyawan swasta, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 421/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 05 Mei 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 05 Mei 2023 dalam registrasi Nomor 421/Pdt.P/2023/PN Mdn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon **KETEK LAWI** adalah salah seorang anak kandung dari : Alamsyah Lawi dengan Indahwaty Tanila ;
- Bahwa orangtua Pemohon telah meninggal dunia yaitu Ayah Pemohon Alamsyah Lawi meninggal dunia di Singapore pada tanggal 21 Pebruari 2017 dan Ibu Pemohon Indahwaty Tanila meninggal duia di Medan pada tanggal 08 Juli 2014;
- Bahwa dari perkawinan orangtua Pemohon Alamsyah Lawi dengan Indahwaty Tanila dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu:
  1. **Tjenila Lawi**, lahir di Medan pada tanggal 24 Februari 1955;
  2. **Kinari Lawi**, lahir di Medan pada tanggal 12 Agustus 1956;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Fungsiana Lawi**, lahir di Medan pada tanggal 12 Agustus 1956;
  4. **Leo Lawi**, lahir di Medan pada tanggal 21 Agustus 1958;
  5. **Djuwita Lawi**, lahir di Medan pada tanggal 29 Mei 1960;
  6. **Onggah Lawi**, lahir di Medan pada tanggal 12 Oktober 1961;
  7. **Ketek Lawi**, lahir di Medan pada tanggal 09 Oktober 1962;
  8. **Tjendawi Lawi**, lahir di Medan pada tanggal 10 Desember 1965;
- Bahwa salah seorang saudara Pemohon yang bernama **Leo Lawi** yang semasa hidupnya belum menikah/tidak pernah menikah secara agama maupun secara hukum telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 08 Januari 2012, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : No.66/U/Mdn/2012 tanggal 17 Januari 2012, atas nama **Leo Lawi**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 Januari 2012 ;
  - Bahwa terdapat kesalahan penulisan status perkawinan abang Pemohon **Leo Lawi** didalam Kartu Keluarga Abang Kandung Pemohon **Leo lawi** tersebut yaitu tertulis kawin yang seharusnya tidak kawin ;
  - Bahwa, oleh karena status Perkawinan abang Pemohon didalam Kartu Keluarga tertulis kawin yang seharusnya tidak kawin maka untuk itu Pemohon ingin menegaskan tentang status perkawinan abang Pemohon tersebut;
  - Bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari saudara kandung Pemohon yang lain untuk mengurus atau mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Medan;
  - Bahwa adapun keperluan tentang penegasan status perkawinan abang Pemohon;
  - Leo Lawi tersebut yaitu untuk pengurusan Surat Keterangan Waris di Kantor Notaris;
  - Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi dipersidangan yaitu keluarga/saudara kandung dari Pemohon;
  - Bahwa untuk memenuhi prosedur tentang penegasan status perkawinan abang kandung Pemohon **Leo Lawi** tersebut maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa berdasarkan uraian uraian Pemohon tersebut diatas bersama ini dimohonkan kepada bapak kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk memanggil

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 421/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berserta saksi saksi dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan secara hukum bahwa abang kandung Pemohon yang bernama LEO LAWI, lahir di Medan pada tanggal 21 Agustus 1958, belum menikah / tidak pernah menikah secara agama maupun secara hukum;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271010911620001 atas nama KETEK LAWI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Petikan dari daftar Perkawinan dan Perceraian untuk bangsa Tionghoa di Medan dalam tahun 1953, tanggal 14 Juli 1953, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Petikan dari daftar tambahan kelahiran untuk bangsa Tionghoa di Medan dalam tahun 1959, atas nama Tjoi Liong/Leo Lawi selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Leo Lawi, tertanggal 18 Oktober 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama LEO LAWI, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 17 Januari 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Pernyataan ganti nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 tanggal 16 Januari 1968, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Semua bukti-bukti surat tersebut diatas yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 diberi materai yang cukup, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti surat dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat diatas Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fungsiana Lawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena terdapat kesalahan penulisan status perkawinan adik Saksi Leo Lawi yang mana pada Kartu Keluarganya tercantum status perkawinan Leo Lawi menikah;
- Bahwa adik Saksi Leo Lawi telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa semasa hidupnya adik Saksi Leo Lawi tersebut tidak menikah, sampai ia meninggal dunia;
- Bahwa Tujuan Pemohon ini adalah untuk memperbaiki status perkawinan Leo Lawi tersebut, untuk pembagian harta warisan dari orang tua Saksi karena kedua orang tua Saksi telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Hakim Tajuddin Tan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud persidangan ini adalah agar menyatakan Leo Lawi yang telah meninggal dunia tidak pernah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui benar Leo Lawi selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Leo Lawi tidak pernah menikah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Suryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah warga Saksi;
- Bahwa Saksi menjadi Kepling di sejak tahun 2001 sd tahun 2017;
- Bahwa Saksi kenal dengan abang Pemohon yang bernama Leo Lawi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Leo Lawi telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa semasa hidupnya Leo Lawi tidak pernah menikah, akan tetapi Saksi tidak tahu apa sebabnya dia tidak menikah;
- Bahwa ada kesalahan dalam Kartu Keluarga Leo Lawi, karena tercantum status perkawinannya, kawin, namun sebenarnya Leo Lawi tidak pernah kawin/menikah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjelaskan kesalahan penulisan status perkawinan abang Pemohon **Leo Lawi** didalam Kartu Keluarga Abang Kandung Pemohon **Leo Lawi** tersebut yaitu tertulis kawin yang seharusnya tidak kawin, untuk itu Pemohon ingin menegaskan tentang status perkawinan abang Pemohon tersebut dan Pemohon telah mendapat persetujuan dari saudara kandung Pemohon yang lain untuk mengurus atau mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-saksi yaitu 1. Saksi Fungsiana Lawi, dan 2. Saksi Hakim Tajuddin dan Saksi Suryadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Ketek Lawi, adalah adik kandung dari Leo Lawi;
- Bahwa Leo Lawi telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 08 Januari 2012, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : No.66/U/Mdn/2012 tanggal 17 Januari 2012, atas nama **Leo Lawi**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 Januari 2012;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 421/Pdt.P/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Keluarga nomor 1271051304120009 atas nama Kepala Keluarga Leo Lawi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 18 Oktober 2022, tercantum status Leo Lawi kawin;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga an. Leo Lawi status perkawinan an. Leo Lawi tersebut tercantum kawin adalah suatu kesalahan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah status perkawinan atas nama abang Pemohon tersebut yang seharusnya tidak kawin;
- Bahwa perubahan tersebut diperlukan untuk kebenaran data, dan data tersebut akan berhubungan dengan hak kewarisan dari harta orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari bukti surat-surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai perubahan nama Pemohon oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya Administrasi Kependudukan, maka setiap perubahan nama hendaknya dicatatkan perubahannya oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan secara hukum bahwa abang kandung Pemohon yang bernama LEO LAWI, lahir di Medan pada tanggal 21 Agustus 1958, belum menikah/tidak pernah menikah secara agama maupun secara hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh Eti Astuti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 421/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 05 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran permohonan | : Rp 30.000,00          |
| 2. Biaya pemberkasan/ ATK       | : Rp100.000,00          |
| 3. Materai                      | : Rp 10.000,00          |
| 4. Redaksi                      | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah                          | : Rp150.000,00          |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).